



**P U T U S A N**

**No. 427 K /Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :

Nama	: NOVALINE binti H. EDI KASIM ;
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur / tanggal lahir	: 27 tahun / 16 Juli 1980 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Intan No. 4 RT. 007 / RW. 11 Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;

**Terdakwa ditahan masing-masing oleh :**

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Januari 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan 27 Februari 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 28 Mei 2009 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2009 sampai dengan tanggal 27 Juni 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 09 Juli 2009 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 07 September 2009 ;

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 08 September 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM baik selaku pelaku maupun turut serta dengan saksi DWI NORMAN PUTRANTO (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada waktu antara tanggal 24 Juni 2003 sampai dengan tanggal 08 April 2004 atau setidaknya pada waktu antara bulan Juni 2003 sampai dengan bulan April 2004, bertempat di Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, Jalan Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM telah menggunakan rekening tabungannya di PT. Bank DKI Capem Tebet Barat dengan Rekening No. 03020-22001-00765-1 atas nama NOVALINE dengan maksud untuk dipakai sebagai rekening penampungan ;

Di mana rekening tersebut dan atas sepengetahuan Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM secara berkala sejak tanggal 24 Juni 2003 sampai dengan tanggal 08 April 2004 telah dipergunakan oleh saksi DWI NORMAN PUTRANTO selaku Petugas Asisten Pelayanan Nasabah PT. Bank DKI Capem Tebet Barat untuk menerima / menampung dana hasil kejahatan (transaksi fiktif), yaitu sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi fiktif dengan nilai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan telah dimasukkan ke rekening tabungan No. 03020-22001-00765-1 atas nama NOVALINE tanpa hak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara-cara yang dilakukan oleh saksi DWI NORMAN PUTRANTO untuk mengisi dana yang ada pada rekening tabungan Terdakwa adalah dengan cara bersekutu atau bersama-sama dengan saksi DWI NORMAN

PUTRANTO selaku petugas Asisten Pelayanan Nasabah PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, NOVALINE binti H. EDI KASIM selaku pemilik buku tabungan / rekening terlebih dahulu meminta kepada saksi DWI NORMAN PUTRANTO secara lisan (baik via telepon maupun datang sendiri ke kantor) untuk mengisi dana di tabungannya agar bisa diambil tunai karena saldo / dana di rekening tabungannya tidak cukup / kurang, berkaitan adanya peraturan yang mengatur bahwa penarikan dapat dilaksanakan apabila dana dalam rekening cukup. Atas hal tersebut saksi DWI NORMAN PUTRANTO selaku Petugas Asisten Pelayanan Nasabah PT. Bank DKI Capem Tebet Barat telah menggunakan User ID Master & L. Login Admin beberapa kali dengan cara melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang berlaku / legal atau melakukan transaksi fiktif dalam sistem info banker tanpa didukung dengan dokumen yang sah baik nota debit maupun nota kredit dari R.AK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan R. AK Cp. Walikota Jakpus No. Rek. 198-01-04031 PT. Bank DKI ke Rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 yang dimasukkan ke dalam rekening Terdakwa dengan cara beberapa kali, transaksi dengan total jumlah pemasukan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp)
1.	24-06-2003	Rp 5.000.000,-
2.	04-07-2003	Rp 3.000.000,-
3.	07-07-2003	Rp 5.000.000,-
4.	10-07-2003	Rp 5.000.000,-
5.	22-07-2003	Rp 2.000.000,-
6.	22-07-2003	Rp 7.000.000,-
7.	28-07-2007	Rp 1.000.000,-
8.	29-07-2003	Rp 3.000.000,-
9.	08-08-2003	Rp 3.000.000,-

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012



10.	15-08-2003	Rp	5.000.000,-
11.	19-08-2003	Rp	4.000.000,-
12.	22-08-2003	Rp	3.000.000,-
13.	28-10-2003	Rp	10.000.000,-
14.	03-12-2003	Rp	7.000.000,-
15.	03-02-2004	Rp	2.000.000,-
16.	08-03-2004	Rp	50.000.000,-
17.	07-04-2004	Rp	3.000.000,-
18.	08-04-2004	Rp	2.000.000,-
JUMLAH		Rp	120.000.000,-

- Dana yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengatasi masalah keuangannya yang mendesak secara tunai dan berjanji akan segera menyetorkan uang tersebut pada sore harinya (hal itu terjadi setiap transaksi seperti tersebut di atas) ;

Adapun cara Terdakwa menggunakan dana yang masuk ke rekeningnya yang berasal dari Bank DKI tersebut adalah dengan cara Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM meminta kepada saksi DWI NORMAN PUTRANTO agar mau membantunya mengisi dana di tabungannya guna bisa diambil tunai untuk kepentingan pencairan dana atas pembayaran pembelian langganan dagangan Terdakwa, dengan mengadakan transaksi penarikan dengan menggunakan slip-slip penarikan Bank DKI atas nama FEBBY NOVALINE, rekening No. 03020-22001-00765-1, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Debet
1.	24-06-2003	Ambilan Tunai	Rp 5.000.000,-
2.	04-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
3.	08-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 5.000.000,-
4.	10-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
5.	22-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 2.200.000,-
6.	22-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 7.000.000,-
7.	28-07-2007	Ambilan Tunai	Rp 1.000.000,-



8.	29-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
9.	08-08-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
10.	15-08-2003	Ambilan Tunai	Rp 5.000.000,-
11.	19-08-2003	Ambilan Tunai	Rp 4.000.000,-
12.	22-08-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
13.	28-10-2003	Ambilan Tunai	Rp 10.000.000,-
14.	03-12-2003	Ambilan Tunai	Rp 7.000.000,-
15.	03-02-2004	Ambilan Tunai	Rp 2.000.000,-
16.	03-03-2004	Ambilan Tunai	Rp 50.000.000,-
17.	07-04-2004	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
18.	08-04-2004	Ambilan Tunai	Rp 2.000.000,-
JUMLAH			Rp 118.200.000,-

- Bahwa penarikan tunai tersebut di atas, oleh Terdakwa bersamaan harinya pada saat saksi DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan dari R.AK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan R.AK. Cp. Walikota Jakpus No. Rek. 198-01-04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1, karena setiap dana di rekening Terdakwa tidak cukup untuk melakukan pencairan dengan menggunakan slip penarikan, maka Terdakwa akan meminta saksi DWI NORMAN PUTRANTO untuk mentransfer dan mengisi dana ke tabungannya di Bank DKI Capem Tebet Barat dan hari itu juga dilakukan pemindahbukuan fiktif tersebut masuk ke rekening Terdakwa serta dicairkan pada hari itu juga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04.31 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVAUNE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp5.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp5.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAR Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp5.000.000,00 dan pada tanggal 08 Juli 2003 Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp5000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp5.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp2.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp2.200.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar clan RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No.

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp7.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp7.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek.

198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp1.000.000,00 dan

pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp1.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan

pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp5.000.000,00 dan

pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp5.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAKCp. Walikota Jakarta Pusat

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp4.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp4.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-000765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-000765-1 sebesar Rp10.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp10.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp7.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp7.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2004 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp2.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp2.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2004 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp50.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp50.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 07 April 2004 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2004 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp2.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp2.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Dengan demikian Terdakwa telah menggunakan dana milik PT. Bank DKI Capem Tebet Barat untuk kebutuhan pribadinya sebesar Rp118.200.000,00. Setiap saksi DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahanbukuan ke rekening tabungan Terdakwa, kemudian sore harinya atau keesokan harinya di Kantor Bank DKI Capem Tebet Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan kepada saksi uang tunai dari sebagian kecil sekitar kurang dari 10 % jumlah dana yang sudah masuk ke rekening Terdakwa dengan tujuan mengembalikan dana yang telah saksi DWI NORMAN PUTRANTO transfer sebelumnya ke rekening Terdakwa dengan cara pemindahbukuan fiktif dan sampai sekarang tidak pernah lunas ;

- Bahwa ada beberapa slip pengambilan yang saksi (DWI NORMAN PUTRANTO) terima berdasarkan tanda tangan saksi (JOKO NULARDI) dan saksi NUR FAIZAH pada kolom Teller selaku Petugas Teller saat itu untuk dilakukan pencairan dana pada rekening tabungan Terdakwa No. 03020-22001-00765-1 atas nama Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM ;
- Bahwa yang dapat mencairkan dana dengan menggunakan slip-slip pengambilan tersebut di atas, untuk No. Rekening 03020-22001-00765-1 atas nama Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM adalah Terdakwa selaku pemilik rekening, karena pemilik rekening harus menandatangani slip pengambilan tersebut di depan Petugas Teller, untuk meyakinkan petugas yang akan mencairkan dana dari rekening tersebut adalah pemilik rekening (Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM) atau oleh siapa saja disertai dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik rekening (Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM) di atas materai ;
- Perbuatan saksi DWI NORMAN PUTRANTO dan Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM selaku pemilik buku tabungan / rekening, di mana saksi DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan dana dari R.AK Fiktif dari beberapa Kantor Cabang tersebut dengan menggunakan Usr ID dan Login Master dalam sistem informasi banker dan kemudian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan cara :
- Kesepakatan antara Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM dengan saksi (DWI NORMAN PUTRANTO) adalah saksi bisa ikut memakai rekeningnya untuk mengambil dana secara tunai guna kepentingan saksi pribadi ;
- Pengambilan tunai pada rekening Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM, saksi DWI NORMAN PUTRANTO lakukan dengan cara meminta

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selaku pemilik buku tabungan / rekening untuk menandatangani slip pengambilan tunai dengan angka sesuai kebutuhan saksi pribadi, yang kemudian dana / uang tersebut setelah cair saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Kesepakatan tersebut terjadi di Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, pada setiap transaksi tersebut di atas, (setiap pemindahbukuan fiktif yang saksi lakukan) ;
- Saksi DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan fiktif tersebut di atas, sejak tahun 2003, sesuai data transaksi yang dikeluarkan oleh Tim Divisi Audit Internal PT. Bank DKI dan diperlihatkan Penyidik kepada saksi ;
- Terdakwa NOVALINE Binti H. EDI KASIM selaku pemilik buku tabungan / rekening mengetahui asal dana yang dipakai untuk menutupi rekeningnya (atas transaksi fiktif yang saksi lakukan), karena sebelumnya saksi DWI NORMAN PUTRANTO memberitahukan kepada Terdakwa NOVALINE bahwa dana yang saksi pergunakan adalah dana talangan, bukan dana saksi pribadi, dengan harapan Terdakwa segera membayar dana yang sudah dipakainya ;
- Setelah pemindahbukuan dana fiktif tersebut di atas, dicairkan secara tunai oleh Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM dengan menggunakan slip penarikan (tabungan) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dicairkan melalui teller, selanjutnya setahu saksi DWI NORMAN POTRANTO dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;
- Kompensasi (balas jasa) dari Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM adalah Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan semua dana yang sudah masuk ke rekeningnya melalui transaksi fiktif yang saksi DWI NORMAN PUTRANTO lakukan karena jika Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM segera melunasi / menutup semua dana yang pernah masuk ke rekeningnya, maka saksi DWI NORMAN PUTRANTO yakin, bahwa apa yang saksi lakukan bagi Terdakwa tidak mengakibatkan masalah terhadap saksi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM selaku pemilik buku tabungan / rekening tidak pernah mengembalikan dana yang telah masuk ke rekeningnya karena Terdakwa beranggapan ROMI (suami Terdakwa) akan membayar semua uang yang sudah ditarik oleh Terdakwa secara tunai, tetapi kenyataannya ROMI tidak pernah mengembalikan maupun membayar uang yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM kepada PT. Bank DKI sesuai kesepakatan antara saksi DWI NORMAN PUTRANTO dengan Terdakwa ;
- Pemindahbukuan dana dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rekening 1.98.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rekening 198-01-04031 PT. Bank DKI yang dilakukan saksi DWI NORMAN PUTRANTO ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rekening 03020-22001-00765-1 bertentangan dengan ketentuan pada Buku Pedoman Tabungan Bank DKI Bab II.1, huruf N : Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda), yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 115 Tahun 2001, tanggal 01 Oktober 2001 tentang Struktur Organisasi dan Buku Pedoman Perusahaan Kantor Cabang PT. Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2002, tanggal 07 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, dengan cara melakukan pemindahbukuan / pentransferan dana secara fiktif ke rekening Terdakwa tersebut di atas tanpa didukung nota debit dan nota kredit yang sah dan legal ;
- Berdasarkan Bab II.1. huruf O : Buku Pedoman Tabungan Bank DKI, yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 115 Tahun 2001, tentang Struktur Organisasi dan Buku Pedoman Perusahaan Kantor Cabang PT. Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2002, tanggal 07 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, Terdakwa NOVALINE pada hari dan tanggal pemindahbukuan / pentransferan dana yang dilakukan oleh saksi DWI NORMAN

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRANTO dan segera setelah dana masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa NOVAUNE langsung melakukan penarikan dana yang ada di rekeningnya dengan cara mengisi formulir / slip penarikan dana di PT. Bank DKI Capem Tebet Barat dan menandatangani kemudian mengambil sejumlah uang yang dibutuhkan oleh Terdakwa ;

Prosedur transaksi penarikan dana untuk rekening Tabungan Rupiah di PT. Bank DKI adalah sebagai berikut :

Penarikan dapat dilaksanakan di semua cabang Bank DKI dengan menyertakan Buku Simpeda yang dilakukan oleh pemilik rekening / penabung dan dalam keadaan terpaksa, penabung dapat menguasai kepada orang lain yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa ;

Tata cara penarikan tabungan Simpeda di Cabang Pemelihara Rekening dan Cabang Bukan Pemelihara Rekening.

Penarikan :

a) Penarikan dapat dilakukan di Sie KAC dengan menggunakan Buku Simpeda. Adapun penarikannya dapat dilakukan dengan cara :

1) Penarikan Tunai.

- Nasabah mengisi formulir slip penarikan tabungan dengan mencantumkan nama, nomor rekening dan tanda tangan ;
- Menyertakan Buku Tabungan serta asli kartu identitas diri ;

2) Penarikan Tunai melalui ATM.

- Pelayanan pengoperasian ATM selama 24 jam setiap hari. Penarikan tunai melalui ATM dilakukan dengan menggunakan sarana kartu ATM ;
- ATM akan dapat difungsikan oleh penabung bilamana kartu ATM dan PIN yang digunakan oleh nasabah benar dan dalam kondisi aktif ;

Penarikan minimal Rp20.000,00 dan maksimal Rp600.000,00 pertransaksi dengan batasan Rp1.800.000,00 per harinya ;

b) Penarikan di Cabang bukan pemelihara rekening / antar cabang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan di Cabang bukan pemelihara rekening / antar cabang dapat dilakukan sepanjang sistem dalam keadaan “on line”, penarikan dapat dilakukan melalui :

1) Sie KAC f Teller sebagai berikut :

a) Penarikan Tunai.

Penarikan dilakukan oleh penabung / pemilik rekening dengan menyertakan Buku Tabungan dan asli identitas diri serta mengisi formulir penarikan tabungan ;

2) Penarikan tunai melalui ATM.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank DKI Capem Tebet Barat tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Direktorat Investigasi BUMN & BUMD yang hasilnya disampaikan kepada Bareskrim Polri dengan Surat Pengantarnya No. 5-02 / D6.02 / 2007 tanggal 14 Mei 2007, pada pokoknya menerangkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi atau transaksi fiktif dengan menggunakan Master ID dan Login Admin dalam sistem Info Banker pada PT. Bank DKI Jakarta Cabang Pembantu Tebet Barat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, khususnya jumlah kerugian keuangan Negara yang aliran dananya ditarik / dinikmati oleh 6 (enam) orang nasabah Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat yang rekening giro, rekening pinjaman / kredit dan rekening tabungannya digunakan dalam transaksi fiktif tersebut ;
- Pemindahbukuan dana masuk ke rekening 6 (enam) nasabah dimaksud, menurut Rekening Koran Bank DKI Capem Tebet Barat (Sisi “Kredit R / K”) yang diindikasikan sebagai transfer fiktif dan pengujian silang dengan Laporan Divisi Audit Intern (DAI) PT. Bank DKI tanggal 02 Mei 2006 perihal pemindahbukuan dana terkait kasus di Bank DKI Capem Tebet Barat adalah sebagai berikut :

No.	Nama	No. Rek. Giro / Pinjaman / Tabungan	Jumlah	Jumlah (Rp)
1.	Sumanto	Giro 03020-20307-00687-1	44 transaksi	583.547.000,00
2.	Rusdi	Giro 03020-20307-00673-0	42 transaksi	552.502.000,00

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Romi	Giro 03020-20307-00671-3	74 transaksi	482.009.000,00
4.	Risna Idris Ny. H	Pinjaman 03020-14010-00420-2	29 transaksi	173.350.000,00
5.	Meiko Yuliadi	Giro 03020-20307-00678	27 transaksi	175.030.000,00
6.	Novaline	Tabungan 03020-22001-00765-1	18 transaksi	120.000.000,00
Jumlah				2.086.438.000,00

- Dana yang ditransfer ke 6 (enam) rekening nasabah dimaksud adalah milik Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat, dari dana yang ditransfer masuk sebesar Rp2.086.438.000,00 tersebut di atas, telah ditarik melalui Kliring Bilyet Giro dan penarikan tunai terhadap 6 (enam) rekening nasabah tersebut sejumlah Rp1.814.927.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	No. Rek. Giro / Pinjaman / Tabungan	Jumlah BG / Slip Penarikan	Jumlah (Rp)
1.	Sumanto	Giro 03020-20307-00687-1	53 BG	333.236.500,00
2.	Rusdi	Giro 03020-20307-00673-0	45 BG	552.102.000,00
3.	Romi	Giro 03020-20307-00671-3	145 BG	480.409.000,00
4.	Risna Idris Ny. H	Pinjaman 03020-14010-00420-2	47 BG	158.550.000,00
5.	Meiko Yuliadi	Giro 03020-20307-00678	34 BG	175.030.000,00
6.	Novaline	Tabungan 03020-22001-00765-1	18 Slip Penarikan	115.600.000,00
Jumlah				1.814.927.500,00

- Akibat perbuatan Terdakwa NOVALINE binti B. EDI KASIM tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank DKI Capem Tebet Barat sebesar Rp115.600.000,00 (seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank DKI Capem Tebet Barat Tahun 1999 sampai dengan 2004 sebagaimana yang terlampir dalam Surat Direktur Investigasi BUMN dan BUMD No. S-02 / 06.02 / 2007 tanggal 14 Mei 2007 ;

Perbuatan Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) butir a dan b, (2) 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM baik selaku pelaku maupun turut serta dengan saksi DWI NORMAN PUTRANTO (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada waktu antara tanggal 24 Juni 2003 sampai dengan tanggal 08 April 2004 atau setidaknya pada waktu antara bulan Juni 2003 sampai dengan bulan April 2004, bertempat di Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, Jalan Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM telah menggunakan rekening tabungannya di PT. Bank DKI Capem Tebet Barat dengan rekening No. 03020-22001-00765-1 atas nama NOVALINE dengan maksud untuk dipakai sebagai rekening penampungan ;

Di mana rekening tersebut dan atas sepengetahuan Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM secara berkala sejak tanggal 24 Juni 2003 sampai dengan tanggal 08 April 2004 telah dipergunakan oleh saksi DWI NORMAN PUTRANTO selaku Petugas Asisten Pelayanan Nasabah PT. Bank DKI Capem Tebet Barat untuk menerima / menampung dana hasil kejahatan (transaksi fiktif), yaitu sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi fiktif dengan nilai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan telah dimasukkan ke rekening tabungan No. 03020-22001-00765-1 atas nama NOVALINE tanpa hak ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 106 Tahun 2002 tugas dan tanggungjawab Dwi Norman Putranto selaku Asisten Administrasi adalah :

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengelola Asministrasi yang menyangkut Pelayanan Jasa dan Pemasaran ;
  - b. Memproses pembukuan ke cabang Induk ;
  - c. Menyelesaikan Voucher Kliring ke / dari cabang Induk ;
  - d. Mengelola kebutuhan logistik, akomodasi dan transportasi ;
  - e. Mengelola Administrasi Umum dan Kearsipan ;
- Berdasarkan SK Direksi PT. Bank DKI No. 39 Tahun 2003 tugas dan tanggung jawab dari Dwi Norman Putranto selaku Asisten Akuntansi adalah :
    - a. Memeriksa kebenaran / akurasi transaksi keuangan ;
    - b. Memantau / mengembalikan rekening nasabah dan rekening keuangan cabang pembantu ;
    - c. Mengelola data informasi tentang kondisi dan posisi keuangan cabang pembantu ;
    - d. Melaksanakan perbaikan / penyempurnaan hasil temuan Audit ;
  - Adapun cara-cara yang dilakukan oleh saksi DWI NORMAN PUTRANTO selaku pemegang kewenangan kode / kunci password User ID Master dan L. Login Admin PT. Bank DKI untuk mengisi dana yang ada pada rekening tabungan Terdakwa adalah dengan cara bersekutu atau bersama-sama dengan saksi DWI NORMAN PUTRANTO, Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM selaku pemilik buku tabungan / rekening terlebih dahulu meminta kepada saksi DWI NORMAN PUTRANTO secara lisan (baik via telepon maupun datang sendiri ke kantor) untuk mengisi dana di tabungannya agar bisa diambil tunai karena saldo / dana di rekening tabungannya tidak cukup / kurang, berkaitan adanya peraturan yang mengatur bahwa penarikan dapat dilaksanakan apabila dana dalam rekening cukup. Atas dasar hal tersebut saksi DWI NORMAN PUTRANTO selaku Petugas Asisten Pelayanan Nasabah PT. Bank DKI Capem Tebet Barat pada saat itu dengan kewenangan yang dimiliki selaku pemegang kode / kunci password User ID Master dan L. Login Admin PT. Bank DKI telah menggunakan User ID Master & L. Login Admin tersebut beberapa kali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang telah ada atau melakukan transaksi fiktif dalam sistem infobanker tanpa didukung dengan dokumen yang sah baik nota debit maupun nota kredit dari R.AK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan R.AK Cp. Walikota Jakpus No. Rek. 198-01-04031 PT. Bank DKI ke Rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 yang dimasukkan ke dalam rekening Terdakwa dengan cara beberapa kali transaksi dengan total jumlah pemasukan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp)
1.	24-06-2003	Rp 5.000.000,-
2.	04-07-2003	Rp 3.000.000,-
3.	07-07-2003	Rp 5.000.000,-
4.	10-07-2003	Rp 5.000.000,-
5.	22-07-2003	Rp 2.000.000,-
6.	22-07-2003	Rp 7.000.000,-
7.	28-07-2007	Rp 1.000.000,-
8.	29-07-2003	Rp 3.000.000,-
9.	08-08-2003	Rp 3.000.000,-
10.	15-08-2003	Rp 5.000.000,-
11.	19-08-2003	Rp 4.000.000,-
12.	22-08-2003	Rp 3.000.000,-
13.	28-10-2003	Rp 10.000.000,-
14.	03-12-2003	Rp 7.000.000,-
15.	03-02-2004	Rp 2.000.000,-
16.	08-03-2004	Rp 50.000.000,-
17.	07-04-2004	Rp 3.000.000,-
18.	08-04-2004	Rp 2.000.000,-
JUMLAH		Rp 120.000.000,-

- Dana yang masuk ke rekening Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengatasi masalah keuangannya yang mendesak secara tunai dan berjanji akan segera menyetorkan uang tersebut pada sore harinya (hal itu terjadi setiap transaksi seperti tersebut di atas) ;

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun cara Terdakwa menggunakan dana yang masuk ke rekeningnya yang berasal dari Bank DKI tersebut adalah dengan cara Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM meminta kepada saksi DWI NORMAN PUTRANTO agar mau membantunya mengisi dana di tabungannya guna bisa diambil tunai untuk kepentingan pencairan dana atas pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa, dengan mengadakan transaksi penarikan dengan menggunakan slip-slip penarikan Bank DKI atas nama FEBBY NOVALINE, rekening No. 03020-22001-00765-1, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Debet
1.	24-06-2003	Ambilan Tunai	Rp 5.000.000,-
2.	04-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
3.	08-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 5.000.000,-
4.	10-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
5.	22-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 2.200.000,-
6.	22-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 7.000.000,-
7.	28-07-2007	Ambilan Tunai	Rp 1.000.000,-
8.	29-07-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
9.	08-08-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
10.	15-08-2003	Ambilan Tunai	Rp 5.000.000,-
11.	19-08-2003	Ambilan Tunai	Rp 4.000.000,-
12.	22-08-2003	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
13.	28-10-2003	Ambilan Tunai	Rp 10.000.000,-
14.	03-12-2003	Ambilan Tunai	Rp 7.000.000,-
15.	03-02-2004	Ambilan Tunai	Rp 2.000.000,-
16.	03-03-2004	Ambilan Tunai	Rp 50.000.000,-



17.	07-04-2004	Ambilan Tunai	Rp 3.000.000,-
18.	08-04-2004	Ambilan Tunai	Rp 2.000.000,-
JUMLAH			Rp 118.200.000,-

- Bahwa penarikan tunai tersebut di atas, oleh Terdakwa bersamaan harinya pada saat saksi DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan dari R.AK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan R.AK. Cp. Walikota Jakpus No. Rek. 198-01-04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1, karena setiap dana di rekening Terdakwa tidak cukup untuk melakukan pencairan dengan menggunakan slip penarikan, maka Terdakwa akan meminta saksi DWI NORMAN PUTRANTO untuk mentransfer dan mengisi dana ke tabungannya di Bank DKI Capem Tebet Barat dan hari itu juga dilakukan pemindahbukuan fiktif tersebut masuk ke rekening Terdakwa serta dicairkan pada hari itu juga ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04.31 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp5.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp5.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAR Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp5.000.000,00 dan pada tanggal 08 Juli 2003 Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp5.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp5.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp2.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp2.200.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah

melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan

sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dan RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp7.000.000,00 dan

pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp7.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debet maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek.

198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp1.000.000,00 dan

pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp1.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit

maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp5.000.000,00 dan

pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp5.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAKCp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp4.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp4.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-000765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (tansaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-000765-1 sebesar Rp10.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp10.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2003 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp7.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp7.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2004 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp2.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp2.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2004 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp50.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp50.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2004 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp3.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut untuk sejumlah dana Rp3.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 08 April 2004 saksi DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana tanpa melalui prosedur yang benar dan sah (transaksi fiktif dalam sistem infobanker) tanpa didukung nota debit maupun nota kredit yang sah dan benar dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rek.198.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 PT. Bank DKI ke rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rek. 03020-22001-00765-1 sebesar Rp2.000.000,00 dan pada tanggal tersebut pula Terdakwa NOVALINE telah mengambil tunai dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara mengisi sendiri nama jelas Terdakwa dan menandatangani slip penarikan dana tersebut untuk sejumlah dana Rp2.000.000,00 guna dipakai untuk pembayaran pembelanjaan langganan dagangan Terdakwa / kepentingan Terdakwa ;
- Dengan demikian Terdakwa telah menggunakan dana milik PT. Bank DKI Capem Tebet Barat untuk kebutuhan pribadinya sebesar Rp118.200.000,00. Setiap saksi DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahanbukuan ke rekening tabungan Terdakwa, kemudian sore harinya atau keesokan harinya di Kantor Bank DKI Capem Tebet Barat, Terdakwa menyerahkan kepada saksi uang tunai dari sebagian kecil sekitar kurang dari 10 % jumlah dana yang sudah masuk ke rekening Terdakwa dengan tujuan mengembalikan dana yang telah saksi DWI NORMAN PUTRANTO transfer sebelumnya ke rekening Terdakwa dengan cara pemindahbukuan fiktif dan sampai sekarang tidak pernah lunas ;
- Bahwa ada beberapa slip pengambilan yang saksi (DWI NORMAN PUTRANTO) terima berdasarkan tanda tangan saksi (JOKO NULARDI) dan saksi NUR FAIZAH pada kolom Teller selaku Petugas Teller saat itu untuk dilakukan pencairan dana pada rekening tabungan Terdakwa No. 03020-22001-00765-1 atas nama Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat mencairkan dana dengan menggunakan slip-slip pengambilan tersebut di atas, untuk No. Rekening 03020-22001-00765-1 atas nama Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM adalah Terdakwa selaku pemilik rekening, karena pemilik rekening harus menandatangani slip pengambilan tersebut di depan Petugas Teller, untuk meyakinkan petugas yang akan mencairkan dana dari rekening tersebut adalah pemilik rekening (Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM) atau oleh siapa saja disertai dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik rekening (Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM) di atas materai ;
- Perbuatan saksi DWI NORMAN PUTRANTO dan Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM selaku pemilik buku tabungan / rekening, di mana saksi DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan dana dari R.AK Fiktif dari beberapa Kantor Cabang tersebut dengan menggunakan Usr ID dan Login Master dalam sistem informasi banker dan kemudian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan cara :
- Kesepakatan antara Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM dengan saksi (DWI NORMAN PUTRANTO) adalah saksi bisa ikut memakai rekeningnya untuk mengambil dana secara tunai guna kepentingan saksi pribadi ;
- Pengambilan tunai pada rekening Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM, saksi DWI NORMAN PUTRANTO lakukan dengan cara meminta kepada Terdakwa selaku pemilik buku tabungan / rekening untuk menandatangani slip pengambilan tunai dengan angka sesuai kebutuhan saksi pribadi, yang kemudian dana / uang tersebut setelah cair saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Kesepakatan tersebut terjadi di Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, pada setiap transaksi tersebut di atas, (setiap pemindahbukuan fiktif yang saksi lakukan) ;
- Saksi DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan fiktif tersebut di atas, sejak tahun 2003, sesuai data transaksi yang dikeluarkan oleh Tim Divisi Audit Internal PT. Bank DKI dan diperlihatkan Penyidik kepada saksi ;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa NOVALINE Binti H. EDI KASIM selaku pemilik buku tabungan / rekening mengetahui asal dana yang dipakai untuk menutupi rekeningnya (atas transaksi fiktif yang saksi lakukan), karena sebelumnya saksi DWI NORMAN PUTRANTO memberitahukan kepada Terdakwa NOVALINE bahwa dana yang saksi pergunakan adalah dana talangan, bukan dana saksi pribadi, dengan harapan Terdakwa segera membayar dana yang sudah dipakainya ;
- Setelah pemindahbukuan dana fiktif tersebut di atas, dicairkan secara tunai oleh Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM dengan menggunakan slip penarikan (tabungan) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dicairkan melalui teller, selanjutnya setahu saksi DWI NORMAN POTRANTO dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;
- Kompensasi (balas jasa) dari Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM adalah Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan semua dana yang sudah masuk ke rekeningnya melalui transaksi fiktif yang saksi DWI NORMAN PUTRANTO lakukan karena jika Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM segera melunasi / menutup semua dana yang pernah masuk ke rekeningnya, maka saksi DWI NORMAN PUTRANTO yakin, bahwa apa yang saksi lakukan bagi Terdakwa tidak mengakibatkan masalah terhadap saksi ;
- Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM selaku pemilik buku tabungan / rekening tidak pernah mengembalikan dana yang telah masuk ke rekeningnya karena Terdakwa beranggapan ROMI (suami Terdakwa) akan membayar semua uang yang sudah ditarik oleh Terdakwa secara tunai, tetapi kenyataannya ROMI tidak pernah mengembalikan maupun membayar uang yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM kepada PT. Bank DKI sesuai kesepakatan antara saksi DWI NORMAN PUTRANTO dengan Terdakwa ;
- Pemindahbukuan dana dari RAK Kantor Kas S. Parman No. Rekening 1.98.01.05101 dan RAK Cp. Walikota Jakarta Pusat No. Rekening 198-01-04031 PT. Bank DKI yang dilakukan saksi DWI NORMAN PUTRANTO ke





rekening tabungan atas nama Terdakwa NOVALINE No. Rekening 03020-

22001-00765-1 bertentangan dengan ketentuan pada Buku Pedoman Tabungan Bank DKI Bab II.1, huruf N : Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda), yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 115 Tahun 2001, tanggal 01 Oktober 2001 tentang Struktur Organisasi dan Buku Pedoman Perusahaan Kantor Cabang PT. Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2002, tanggal 07 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, dengan cara melakukan pemindahbukuan / pentransferan dana secara fiktif ke rekening Terdakwa tersebut di atas tanpa didukung nota debit dan nota kredit yang sah dan legal ;

- Berdasarkan Bab II.1. huruf O : Buku Pedoman Tabungan Bank DKI, yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 115 Tahun 2001, tentang Struktur Organisasi dan Buku Pedoman Perusahaan Kantor Cabang PT. Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2002, tanggal 07 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, Terdakwa NOVALINE pada hari dan tanggal pemindahbukuan / pentransferan dana yang dilakukan oleh saksi DWI NORMAN PUTRANTO dan segera setelah dana masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa NOVALINE langsung melakukan penarikan dana yang ada di rekeningnya dengan cara mengisi formulir / slip penarikan dana di PT. Bank DKI Capem Tebet Barat dan menandatangani kemudian mengambil sejumlah uang yang dibutuhkan oleh Terdakwa ;

Prosedur transaksi penarikan dana untuk rekening Tabungan Rupiah di PT. Bank DKI adalah sebagai berikut :

Penarikan dapat dilaksanakan di semua cabang Bank DKI dengan menyertakan Buku Simpeda yang dilakukan oleh pemilik rekening /



penabung dan dalam keadaan terpaksa, penabung dapat menguasai kepada orang lain yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa ;

Tata cara penarikan tabungan Simpeda di Cabang Pemelihara Rekening dan Cabang Bukan Pemelihara Rekening ;

Penarikan :

a) Penarikan dapat dilakukan di Sie KAC dengan menggunakan Buku Simpeda. Adapun penarikannya dapat dilakukan dengan cara :

1) Penarikan Tunai.

- Nasabah mengisi formulir slip penarikan tabungan dengan mencantumkan nama, nomor rekening dan tanda tangan ;
- Menyertakan Buku Tabungan serta asli kartu identitas diri ;

2) Penarikan Tunai melalui ATM.

- Pelayanan pengoperasian ATM selama 24 jam setiap hari ;

Penarikan tunai melalui ATM dilakukan dengan menggunakan sarana kartu ATM ;

- ATM akan dapat difungsikan oleh penabung bilamana kartu ATM dan PIN yang digunakan oleh nasabah benar dan dalam kondisi aktif ;

Penarikan minimal Rp20.000,00 dan maksimal Rp600.000,00 pertransaksi dengan batasan Rp1.800.000,00 per harinya ;

b) Penarikan di Cabang bukan pemelihara rekening / antar cabang.

Penarikan di Cabang bukan pemelihara rekening / antar cabang dapat dilakukan sepanjang sistem dalam keadaan "on line", penarikan dapat dilakukan melalui :

1) Sie KAC f Teller sebagai berikut :

a) Penarikan Tunai.

Penarikan dilakukan oleh penabung / pemilik rekening dengan menyertakan Buku Tabungan dan asli identitas diri serta mengisi formulir penarikan tabungan ;

2) Penarikan tunai melalui ATM.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank DKI Capem



Tebet Barat tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Direktorat Investigasi BUMN & BUMD yang hasilnya disampaikan kepada Bareskrim Polri dengan Surat Pengantarnya No. 5-02 / D6.02 / 2007 tanggal 14 Mei 2007, pada pokoknya menerangkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi atau transaksi fiktif dengan menggunakan Master ID dan Login Admin dalam sistem Info Banker pada PT. Bank DKI Jakarta Cabang Pembantu Tebet Barat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, khususnya jumlah kerugian keuangan Negara yang aliran dananya ditarik / dinikmati oleh 6 (enam) orang nasabah Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat yang rekening giro, rekening pinjaman / kredit dan rekening tabungannya digunakan dalam transaksi fiktif tersebut ;

- Pemindahbukuan dana masuk ke rekening 6 (enam) nasabah dimaksud, menurut Rekening Koran Bank DKI Capem Tebet Barat (Sisi "Kredit R / K") yang diindikasikan sebagai transfer fiktif dan pengujian silang dengan Laporan Divisi Audit Intern (DAI) PT. Bank DKI tanggal 02 Mei 2006 perihal pemindahbukuan dana terkait kasus di Bank DKI Capem Tebet Barat adalah sebagai berikut :

No.	Nama	No. Rek. Giro / Pinjaman / Tabungan	Jumlah	Jumlah (Rp)
1.	Sumanto	Giro 03020-20307-00687-1	44 transaksi	583.547.000,00
2.	Rusdi	Giro 03020-20307-00673-0	42 transaksi	552.502.000,00
3.	Romi	Giro 03020-20307-00671-3	74 transaksi	482.009.000,00
4.	Risna Idris Ny. H	Pinjaman 03020-14010-00420-2	29 transaksi	173.350.000,00
5.	Meiko Yuliadi	Giro 03020-20307-00678	27 transaksi	175.030.000,00
6.	Novaline	Tabungan 03020-22001-00765-1	18 transaksi	120.000.000,00
Jumlah				2.086.438.000,00

- Dana yang ditransfer ke 6 (enam) rekening nasabah dimaksud adalah milik Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat, dari dana yang ditransfer masuk sebesar Rp2.086.438.000,00 tersebut di atas, telah ditarik melalui Kliring Bilyet Giro dan penarikan tunai terhadap 6 (enam) rekening nasabah tersebut sejumlah Rp1.814.927.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012



No.	Nama	No. Rek. Giro / Pinjaman / Tabungan	Jumlah BG / Slip Penarikan	Jumlah (Rp)
1.	Sumanto	Giro 03020-20307-00687-1	53 BG	333.236.500,00
2.	Rusdi	Giro 03020-20307-00673-0	45 BG	552.102.000,00
3.	Romi	Giro 03020-20307-00671-3	145 BG	480.409.000,00
4.	Risna Idris Ny. H	Pinjaman 03020-14010-00420-2	47 BG	158.550.000,00
5.	Meiko Yuliadi	Giro 03020-20307-00678	34 BG	175.030.000,00
6.	Novaline	Tabungan 03020-22001-00765-1	18 Slip Penarikan	115.600.000,00
Jumlah				1.814.927.500,00

- Akibat perbuatan Terdakwa NOVALINE binti B. EDI KASIM tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank DKI Capem Tebet Barat sebesar Rp115.600.000,00 (seratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. Bank DKI Capem Tebet Barat Tahun 1999 sampai dengan 2004 sebagaimana yang terlampir dalam Surat Direktur Investigasi BUMN dan BUMD No. S-02 / 06.02 / 2007 tanggal 14 Mei 2007 ;

Perbuatan Terdakwa NOVALINE binti H. EDI KASIM diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) butir a dan b, (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Jakarta Selatan tanggal 30 April 2009 sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa Novaline binti H. Edi Kasim terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Novaline binti H. Edi Kasim dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan ;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Terhadap Terdakwa Novaline binti H. Edi Kasim tidak dibebankan uang pengganti karena uang pengganti tersebut telah dibebankan kepada Terpidana Dwi Norman Putranto berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1946 / Pid.B / 2005 / PN.Jak.Sel. tanggal 30 januari 2006 ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi formulir pembukaan rekening No. 03020.22001.00765-1 atas nama Novaline tanggal 24 Februari 1997 yang sudah dilegalisir ;
  2. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 24 Juni 2003 senilai Rp5.000.000,00 ;
  3. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 08 Juli 2003 senilai Rp5.000.000,00 ;
  4. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp3.000.000,00 ;
  5. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 22 Juli 2003 senilai Rp2.200.000,00 ;
  6. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No.

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03020.22001.00765-1 tanggal 22 Juli  
2003 senilai Rp7.000.000,00 ;

7. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.  
03020.22001.00765-1 tanggal 28 Juli  
2003 senilai Rp1.000.000,00 ;

8. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.  
03020.22001.00765-1 tanggal 29 Juli  
2003 senilai Rp3.000.000,00 ;

9. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.  
03020.22001.00765-1 tanggal 08  
Agustus 2003 senilai Rp3.000.000,00 ;

10. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.  
03020.22001.00765-1 tanggal 15  
Agustus 2003 senilai Rp5.000.000,00 ;

11. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.  
03020.22001.00765-1 tanggal 19  
Agustus 2003 senilai Rp4.000.000,00 ;

12. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.  
03020.22001.00765-1 tanggal 22  
Agustus 2003 senilai Rp3.000.000,00 ;

13. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.  
03020.22001.00765-1 tanggal 28  
Oktober 2003 senilai Rp10.000.000,00 ;

14. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.  
03020.22001.00765-1 tanggal 03





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 senilai  
Rp7.000.000,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 223 / Pid.B / 2009 / PN.Jak.Sel tanggal 08 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Novaline binti H. Edi Kasim tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Novaline binti H. Edi Kasim tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukum pengganti berupa pidana kurungan 2 (dua) bulan ;
4. Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar nihil ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sementara dalam tahanan kota ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi formulir pembukaan rekening No. 03020.22001.00765-1 atas nama Novaline tanggal 24 Februari 1997 yang sudah dilegalisir ;
  2. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 24 Juni 2003 senilai Rp5.000.000,00 ;

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 08 Juli 2003 senilai Rp5.000.000,00 ;
4. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp3.000.000,00 ;
5. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 22 Juli 2003 senilai Rp2.200.000,00 ;
6. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 22 Juli 2003 senilai Rp7.000.000,00 ;
7. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 28 Juli 2003 senilai Rp1.000.000,00 ;
8. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 29 Juli 2003 senilai Rp3.000.000,00 ;
9. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 08 Agustus 2003 senilai Rp3.000.000,00 ;
10. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No. 03020.22001.00765-1 tanggal 15 Agustus 2003 senilai Rp5.000.000,00 ;
11. Fotokopi slip penarikan yang sudah dilegalisir rekening No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03020.22001.00765-1 tanggal 19

Agustus 2003 senilai Rp4.000.000,00 ;

12. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.

03020.22001.00765-1 tanggal 22

Agustus 2003 senilai Rp3.000.000,00 ;

13. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.

03020.22001.00765-1 tanggal 28

Oktober 2003 senilai Rp10.000.000,00 ;

14. Fotokopi slip penarikan yang sudah  
dilegalisir rekening No.

03020.22001.00765-1 tanggal 03

Desember 2003 senilai

Rp7.000.000,00 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 238 / PID / 2009 /  
PT.DKI tanggal 17 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut**  
:

1. Menerima permintaan banding dari :

- Terdakwa Novaline binti H. Edi Kasim ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 223 / Pid.B /  
2009 / PN.Jkt.Sel. tanggal 08 Juni 2009 yang dimintakan banding  
tersebut ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 06 / Akta.Pid / 2012 /  
PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2012) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi 31 Januari 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2012 ;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2012 dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

### **Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

#### **I. PENDAHULUAN**

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan alasan-alasan memori kasasinya, maka sangat perlu Pemohon Kasasi menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun tidak dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga agar keadilan dapat dirasakan oleh Pemohon Kasasi maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon Kasasi mulai menabung di Bank DKI sejak 24 Februari 1997 dengan Rekening Tabungan No. 03020-22001-00765-1, namun sejak awal tahun 2003 Pemohon Kasasi sudah menjadi nasabah pasif (tidak ada transaksi lagi), dengan sisa saldo + Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kelemahan sistem infobanker sehingga Dwi Norman Putranto dapat melakukan transaksi fiktif tersebut, dengan menggunakan User ID Master dengan Password Master yang bukan miliknya atau kewenangannya dalam melakukan transaksi fiktif dengan memindahkan dana dari Rekening Antar Kantor Bank DKI (dana RAK) tersebut dengan User ID Master dengan Password Master milik Pimpinan Capem Tebet Barat yang pada saat itu adalah Yenita Elza, dan kejadian tersebut terjadi di Bank DKI Capem Tebet Barat sejak diberlakukannya Sistem Infobanker dari sebelumnya Sistem Joedatindo di seluruh Bank DKI, yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan terungkapnya kejadian tersebut tahun 2004 ;
- Tidak adanya pengawasan, baik dari Kantor Pusat atau dari Tim Audit Intern serta dari Pimpinan Capem Tebet Barat (Yenita Elza), sehingga kejadian transaksi fiktif tersebut terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu 2(dua) tahun berturut-turut (sejak Juli 2002 s/d Juni 2004) ;
- Transaksi fiktif atau pemindahan dana dari Rekening Antar Kantor Bank DKI (dana RAK) ke rekening tabungan Pemohon Kasasi dilakukan sendiri oleh Dwi Norman Putranto, sehingga tidak ada izin atau sepengetahuan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi tidak pernah menikmati hasil dari transaksi fiktif tersebut karena yang mengambil/menarik dan memasukkan dana tersebut dilakukan sendiri oleh Dwi Norman Putranto dengan memalsukan tanda tangan Pemohon Kasasi sesuai keterangan saksi Dwi Norman Putranto, Joko Nurlardi dan Nur Faizah dalam persidangan dari bagian Teller Bank DKI Capem Tebet Barat, sehingga tidak ada satu bukti dan saksi-pun yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi melakukan atau turut serta melakukan transaksi fiktif tersebut ;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas jelas Pemohon Kasasi tidak ada menggunakan / memakai dana yang berasal dari dana RAK yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto, karena faktanya dana sebesar Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah), tersebut diambil atau dicairkan sendiri oleh Dwi Norman Putranto dengan cara memalsukan tanda tangan Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi demi hukum harus dibebaskan ;

**I. ALASAN-ALASAN KASASI :**

Bahwa adapun alasan kasasi yang akan disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP, yaitu :

1. Salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Adapun kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Fakta hukum di persidangan pemindahan dan penarikan dana rak dilakukan sendiri oleh Dwi Norman Putranto tanda seizin dan sepengetahuan Pemohon Kasasi dengan cara memalsukan tanda tangan Pemohon Kasasi.

1. Bahwa dalam pertimbangan Majlis Hakim pada halaman 42 alinea kedua, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa mengenai alasan No. 1, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa karena saksi Dwi Norman Putranto telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana dalam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan di muka persidangan, maka surat-surat pernyataan tersebut hanya sebagai bukti ad informandum saja, demikian juga bukti baru berupa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 322 / PID / 2008 / PT.DKI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1159 K / Pid / 2007 tersebut” ;*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas adalah keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil keterangan Dwi Norman Putranto sebagaimana dalam BAP Penyidik bukan berdasarkan keterangan yang diberikan di depan persidangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, padahal Dwi Norman Putranto telah jelas-jelas mencabut keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidik Mabes Polri ;

Dan khususnya mengenai tanda tangan yang terdapat dalam 18 (delapan belas) Slip Penarikan adalah tanda tangan Pemohon Kasasi yang dipalsukan oleh Dwi Norman Putranto, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seharusnya mempertimbangkan keterangan Dwi Norman Putranto yang diberikan di depan persidangan tersebut, yang bersesuaian dengan Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2009, oleh karena itu bukti Surat Pernyataan tersebut adalah bukti yang sah secara hukum bukan hanya sekedar bukti ad informandum ;

Maka untuk lebih jelasnya akan dikutip fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 223 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Sel tanggal 08 Juni 2009, sebagai berikut :

- Keterangan Dwi Norman Putranto pada halaman 47 tanda minus (-) yang ke - 4 menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sebanyak 3 kali ;
- Bahwa keterangan di BAP, menurut saksi salah ;

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mencairkan dana dari rekening Terdakwa, yaitu slip penarikan saksi tanda tangan sendiri untuk mencairkan tanpa surat kuasa ;
- Bahwa langkah saksi lakukan untuk mendapatkan uangnya, pertama dana dimasukkan ke rekening Terdakwa lalu saksi ambil dengan membuat slip ;
- Bahwa yang menandatangani slip penarikan, yaitu saksi meniru tanda tangan Terdakwa untuk mengambil uang.
  - Tanggapan Dwi Norman Putranto atas keterangan saksi Penyidik Mabes Polri (Dra. Hesti Cahyasaki dan H. Sibarani) pada halaman 49 dan halaman 50 menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ada sebagian keterangan BAP yang benar dan sebagian tidak benar, karena pada saat diperiksa saksi sedang bingung ;
- Bahwa yang tidak sesuai dalam BAP No.18 tanggal 19 November 2006 dicabut ;
- Bahwa yang benar adalah dana Novaline yang ada dalam rekeningnya diambil sendiri oleh Novaline, sedangkan dana yang saksi transfer ke rekening Novaline saksi ambil sendiri;

Dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi hanya mengambil dana yang sesuai yang ditabungnya saja, sedangkan pemindahan dan pengambilan dana RAK tidak diketahui karena tanpa izin dan tidak ada pemberitahuan, dan seluruhnya dilakukan sendiri oleh Dwi Norman Putranto dengan cara memalsukan tanda tangan Pemohon Kasasi pada slip penarikan tunai dan selanjutnya menarik sendiri seluruh dana RAK yang dipindahkan melalui transaksi fiktif ;

1. Demikian juga dengan bukti “putusan bebas” dari Pengadilan Tinggi Jakarta No. 322 / PID / 2008 / PT.DKI atas nama Terdakwa Meikho Yulianto dan “putusan bebas” dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1159 K / Pid / 2007 atas nama Terdakwa Yenita Elza, kedua putusan tersebut membuktikan bahwa sebenarnya seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan baik pemindahan bukaan maupun penarikan dana di Bank DKI, dilakukan sendiri atau tanpa bantuan orang lain apalagi Pemohon Kasasi (sesuai pengakuannya dalam persidangan) dengan memanfaatkan adanya kelemahan sistem yang ada dalam Manajemen Bank DKI baik pengawasan maupun sistem perbankan "IT" informasi dan teknologi yang digunakan di Bank DKI, oleh karena itu terbukti secara hukum Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan secara bersama-sama dengan Dwi Norman Putranto melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang juga dituduhkan kepada Meikho Yulianto (Nasabah Bank DKI) dan Yenita Elza (Pimpinan Bank DKI Capem Tebet Barat) yang secara hukum telah dinyatakan terbukti tidak bersalah dan kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung ;

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 42 alinea ketiga sampai halaman 43, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sedangkan alasan nomor dua, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam memori bandingnya, saksi Dwi Norman Putranto telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia telah memalsukan tanda tangan Terdakwa dalam slip-slip penarikan dan kemudian dicairkan sendiri oleh saksi Dwi Norman Putranto, keterangan ini berbeda dengan keterangan Dwi Norman Putranto dalam Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik, sehingga saksi dari Penyidik (Dra. Hesti Cahyasaki) diajukan di persidangan yang pada pokoknya dalam pemeriksaan saksi Dwi Norman Putranto tidak ada paksaan atau penekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun" ;

"Kemudian di persidangan saksi Dwi Norman Putranto, mengakui dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tidak ada paksaan hanya menyatakan ia waktu itu diperiksa Penyidik sedang bingung, menurut Pengadilan Tinggi alasan pencabutan keterangan yang demikian tidak dapat diterima, sehingga keterangan seorang saksi Dwi Norman Putranto di persidangan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah dan sempurna, kalau keterangan Dwi Norman Putranto

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu diperiksa oleh Penyidik menerangkan bahwa ia memalsukan tanda tangan Terdakwa dalam slip-slip penarikan, Penyidik pasti akan melakukan pemeriksaan tanda tangan tersebut kepada “ahlinya : atau di Laboratorium Forensik. Terlepas dari hal tersebut dengan berdasarkan saksi dari bagian teller Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat, yaitu Joko Nulardi dan Nur Faizah yang dalam slip-slip penarikan atas nama Terdakwa (surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan) ikut menandatangani / memaraf telah memberi keterangan bahwa saksi-saksi tersebut telah melihat Terdakwa sendiri yang datang melakukan penarikan di depan teller dari Tabungan Simpedes atas nama Terdakwa, saksi Dwi Norman Putranto tidak pernah mencairkan slip-slip penarikan atas nama Terdakwa, yang mencairkan adalah Terdakwa sendiri, dan menurut prosedur transaksi penarikan dana di Bank DKI adalah untuk setiap penarikan harus dilakukan oleh penabung / pemilik rekening dengan menyertakan Buku Tabungan dan asli identitas diri, dengan demikian mustahil apabila orang lain bisa mencairkan slip-slip penarikan tanpa dihadiri sendiri dan tanpa Buku Tabungan atas nama Terdakwa sampai sebanyak 18 kali penarikan dengan jumlah keseluruhan Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah)” ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- 1.1. Dwi Norman Putranto telah mengakui di depan persidangan benar telah memalsukan tanda tangan Novaline (Pemohon Kasasi) sebanyak 18 (delapan belas) kali pada pada Slip Penarikan, sehingga keterangan yang diberikan sesuai BAP di Penyidik Mabes Polri telah dicabut oleh Dwi Norman Putranto dalam persidangan khususnya mengenai keterangan bahwa tanda tangan Novaline / Pemohon Kasasi dalam Slip Setoran adalah benar tanda tangan novaline yang dipalsukan oleh Dwi Norman Putranto ;
- 1.2. Secara hukum keterangan / kesaksian yang benar adalah keterangan / kesaksian yang diberikan di depan persidangan sesuai Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, apalagi pencabutan BAP juga diperbolehkan secara hukum, dan faktanya pemberian keterangan dalam BAP Mabes Polri, diakui Dwi Norman Putranto dalam persidangan, saat itu dalam keadaan bingung, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberian keterangan yang benar, bagaimana mungkin bisa dipercaya jawaban seorang yang dalam keadaan “Bingung” ? ;

1.3. Bahwa secara fakta kebingungan Dwi Norman Putranto tersebut dapat diterima secara akal sehat, dan hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, di mana pemberian keterangan dalam BAP Penyidik Mabes Polri tersebut dilakukan masing-masing pada tanggal 19 September 2006, tanggal 27 November 2007 dan tanggal 07 Mei 2008, yaitu pada saat Dwi Norman Putranto berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, sehingga dapat dipastikan dalam kondisi tertekan baik lahir maupun bathinnya, sehingga dalam pemberian keterangan dalam BAP Penyidik dapat dipastikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya apalagi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang berdasarkan keterangan Penyidik Dra. Hesti Cahyasari mengatakan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun adalah tidak benar, karena faktanya Dwi Norman Putranto berada di dalam LP Cipinang, Jakarta Timur, oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru, karena tidak menerapkan fakta hukum yang sebenarnya ;

1.4. Bahwa sebenarnya keterangan Pemalsuan Tanda Tangan yang dilakukan Dwi Norman Putranto telah disampaikan Pemohon Kasasi (Novaline) baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahkan dalam BAP Pemohon Kasasi di Penyidik Mabes Polri, tanggal 20 April 2007 pada Pertanyaan dan Jawaban No.15 dan tanggal 10 Desember 2007, pada Pertanyaan dan Jawaban No. 21, serta tanggal 30 Juni 2008 pada Pertanyaan dan Jawaban No. 2 yang untuk lebih jelasnya Jawabannya disitir di bawah ini :

“Saya tidak tahu asal dana yang masuk ke rekening saya, karena seingat saya rekening saya sudah tidak aktif sejak pertengahan

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2003, sehingga sejak saat itu saya juga tidak pernah melakukan transaksi penyetoran maupun pengambilan, mengenai slip penarikan yang diperlihatkan Penyidik kepada saya, bahwa tulisan maupun tanda tangan yang tertera pada slip penarikan tersebut memang mirip dengan tulisan maupun tanda tangan saya tapi saya yakin bukan tanda tangan saya.”

Dan hal mana bersesuaian dengan keterangan dan pengakuan saksi Dwi Norman Putranto dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Berita Acara Persidangan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 47 tanda minus (-) yang ke - 4 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi sebanyak 3 kali ;
- Bahwa keterangan di BAP, menurut saksi salah ;
- Bahwa cara saksi mencairkan dana dari rekening Terdakwa, yaitu slip penarikan saksi tanda tangan sendiri untuk mencairkan tanpa surat kuasa ;
- Bahwa langkah saksi lakukan untuk mendapatkan uangnya, pertama dana dimasukkan ke rekening Terdakwa lalu saksi ambil dengan membuat slip ;
- Bahwa yang menandatangani slip penarikan, yaitu saksi meniru tanda tangan Terdakwa untuk mengambil uang ;

Dari fakta hukum tersebut jelas dan tegas bahwa ada pemalsuan tanda tangan Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto, namun Penyidik Mabes Polri tidak pernah menanggapi atau menindaklanjutinya sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas yang menyatakan apabila sejak awal diketahui adanya pemalsuan tanda tangan maka Penyidik akan memeriksa kepada ahlinya Laboratorium Forensik, namun faktanya walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Penyidik telah mengetahui adanya indikasi pemalsuan tanda tangan namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik, oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Pemohon Kasasi adalah korban kelemahan sistem perbankan yang dipergunakan Bank DKI yang dimanfaatkan oleh Dwi Norman Putranto.

2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi melanjutkan pembahasan ini, maka Pemohon Kasasi terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang wajib dilakukan atau proses dan prosedur yang berlaku di Bank DKI sesuai Bab II.1 huruf O : Buku Pedoman Tabungan Bank DKI, yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 115 Tahun 2001, tanggal 01 Oktober 2001, tentang Struktur Organisasi dan Buku Pedoman Perusahaan Kantor Cabang PT. Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2002 tanggal 07 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, dalam hal Penarikan Tunai atas Rekening Tabungan, sebagaimana rekening milik Pemohon Kasasi, yaitu Rekening Tabungan di Bank DKI.

- 2.1. Bahwa untuk melakukan penarikan tunai untuk rekening tabungan ada beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh Pihak Nasabah / Penarik dan Pihak Bank, yaitu :

Nasabah / Penarik :

- a. Mengisi formulir Slip Penarikan, dengan mengisi :

1. Jenis Rekening ;
2. Nomor Rekening ;
3. Nama Pemegang Rekening ;
4. Jumlah yang diambil / ditarik ;
5. Tanggal, bulan dan tahun ;
6. Tanda tangan / Penerima (Nasabah) ;

- a. Membawa Buku Tabungan dan kartu Identitas ;

Pihak Bank :

- Menandatangani pada kolom Teller (tanpa nama) ;
- Memeriksa kartu identitas nasabah ;
- Mengecek saldo tabungan nasabah ;

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memvalidasi / register Slip Penarikan di Komputer (sehingga tercetak, kode, tanggal dan waktu transaksi, nama teller, nomor rekening nasabah, jumlah yang ditarik dan nama Nasabah) ;
- Menyerahkan uang ;

2.1. Bahwa apabila salah satu saja dari beberapa ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi atau tidak dilakukan baik Nasabah atau pihak Bank maka transaksi tersebut tidak dapat diproses, atau transaksi tersebut tidak sah secara hukum, dan kalau transaksinya saja tidak sah secara hukum maka dokumen-dokumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti dalam perkara a quo ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas terbukti telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, khususnya dalam putusan halaman 43 baris ke 22, sebagaimana yang kami kutip di bawah ini :

“.....dan menurut prosedur transaksi penarikan dana di Bank DKI adalah untuk setiap penarikan harus dilakukan oleh penabung / pemilik rekening dengan menyertakan Buku Tabungan dan asli identitas diri, dengan demikian mustahil apabila orang lain bisa mencairkan slip-slip penarikan tanpa dihadiri sendiri dan tanpa Buku Tabungan atas nama Terdakwa sampai sebanyak 18 kali penarikan dengan jumlah keseluruhan Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah)” ;

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, transaksi pemindahbukuan dana RAK ke rekening Pemohon Kasasi dan pengambilan / penarikan melalui Slip Penarikan dilakukan sendiri oleh Dwi Norman Putranto tanpa bantuan orang lain, tidak ada izin atau sepengetahuan Pemohon Kasasi, hal mana terbukti dari beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dari 18 (delapan belas) transaksi pengambilan tunai yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa keganjilan pada slip penarikan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. 6 (enam) transaksi tidak mencantumkan nomor rekening, yaitu masing-masing transaksi lihat Lampiran Barang Bukti No. 5, 6, 9, 12, 13, dan 14 (lihat warna kuning) ;
- b. 9 (sembilan) transaksi tidak mencantumkan jenis tabungannya, masing-masing transaksi lihat Lampiran Barang Bukti No. 1, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 17 dan 18 (lihat warna merah), padahal sesuai Buku Panduan Tabungan harus mencantumkan jenis tabungan pada kolom yang telah disediakan ;
- c. 4 (empat) transaksi tidak ada validasi cetakan (print) dari komputer, masing-masing transaksi lihat Lampiran Barang Bukti No. 1, 4, 6 dan 17 (lihat warna hijau), padahal sesuai Buku Panduan Tabungan dan aturan baku setelah Slip Tarikan diperiksa oleh Teller maka Slip Tarikan tersebut harus divalidasi / register Slip Penarikan di Komputer (sehingga tercetak, kode, tanggal dan waktu transaksi, nama teller, nomor rekening

Hal. 53 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012





nasabah, jumlah yang ditarik dan nama Nasabah) ;

- d. Rekayasa (penambahan nama petugas teller) pada 18 (delapan belas) transaksi bukti Slip Penarikan yang pada bagian paraf petugas Teller ada mencantumkan nama teller (Joko dan Nur), padahal slip penarikan aslinya yang ada pada bank DKI (lembaran warna putih) tidak ada tertulis nama Petugas Teller, sesuai Buku Pedoman Tabungan hanya paraf saja dan tidak boleh mencantumkan nama, namun ketika bukti tersebut diajukan Jaksa / Penuntut Umum di persidangan muncul tulisan nama Petugas Teller, masing-masing pada transaksi lihat Lampiran Barang Bukti No. 1 s/d 18, terdapat nama Joko (saksi Joko Nulardi) dan Nur (saksi Nur Faizah)(lihat warna biru) ;

Bandingkan dengan Slip Penarikan yang ada di Bank DKI Lampiran 1, 2 dan 3, yang tidak ada nama Petugas Tellernya;

Bandingkan juga antara bukti Slip Penarikan yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ada nama Petugas Tellernya, yaitu Joko, namun pada bukti Slip Penarikan yang ada di Bank DKI yang transaksinya sama persis, yaitu tanggal 08 Juli 2003 sebesar Rp5.000.000,00 pada jam 10:52:15 namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian Tellernya tidak ada nama nya, dari fakta hukum ini jelas adanya rekayasa bukti-bukti dengan menambah nama Petugas Teller untuk memojokkan posisi Pemohon Kasasi agar seakan-akan penarikan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi padahal faktanya dilakukan oleh Dwi Norman Putranto namun, dan hal ini juga sudah disampaikan Pemohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga jelas-jelas terjadi pengabaikan fakta hukum, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan fakta hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan ;

e. 2 (dua) dari 18 (delapan belas) transaksi yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tidak ada slip penarikannya ("tidak ada barang buktinya"), yaitu transaksi tanggal 04 Juli 2003 sebesar Rp3.000.000,00 dan tanggal 03 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00 padahal pada waktu persidangan Pemohon Kasasi telah menanyakan kepada Jaksa / Penuntut Umum (Termohon Kasasi) dan menyampaikan kepada Majelis Hakim, namun Termohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum hanya berpatokan pada perhitungan dari Bank DKI bukan dengan menunjukkan bukti Slip Penarikannya tersebut, hal ini membuktikan bahwa penarikan uang sebesar Rp3.000.0000,00 dan

Hal. 55 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 bukan dilakukan atau diterima oleh Pemohon Kasasi melainkan Dwi Norman Putranto hal ini sesuai dengan pengakuannya di depan persidangan, namun tuduhan tersebut tetap saya dibenarkan oleh Majelis Hakim sehingga jelas Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yaitu mengenai adanya : 6 (enam) transaksi tidak mencantumkan nomor rekening, 9 (sembilan) transaksi tidak mencantumkan jenis tabungannya, 4 (empat) transaksi tidak ada validasi cetakan (print) dari komputer, ada mencantumkan nama teller, padahal slip penarikan aslinya yang ada pada Bank DKI (lembaran warna putih) tidak ada tertulis nama Petugas Teller, yang sesuai Buku Pedoman Tabungan hanya paraf saja dan tidak boleh mencantumkan nama, dan 2 (dua) transaksi yang tidak ada slip penarikannya ("tidak ada barang buktinya"), namun transaksi tersebut dapat dibenarkan dan disahkan oleh Bank DKI, padahal sesuai ketentuan Buku Pedoman Bank DKI sesuai uraian point 3 di atas, hal mana tidak dapat dibenarkan, sehingga jelas penarikan tersebut dilakukan oleh Dwi Norman Putranto, karena kalau Pemohon Kasasi yang menarik dana tabungannya maka seluruh kolom isian dalam slip penarikan tersebut diisi lengkap, karena jika tidak diisi lengkap maka Petugas Teller tidak akan memproses penarikan tunai tersebut, berbeda dengan bukti slip penarikan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga terbukti secara hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak menerapkan ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.

Maka berdasarkan fakta hukum sesuai uraian di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas terbukti telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 43 alinea kesatu, halaman 44 alinea kesatu dan kedua yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa membaca berkas perkara secara keseluruhan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dapat mengambil fakta bahwa Terdakwa menyadari bahwa dana yang ada dalam Tabungan Simpedesnya tidak mungkin untuk ditarik sejumlah yang diinginkan, maka Terdakwa menghubungi saksi Dwi Norman Putranto (Pegawai Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat) untuk mengisi dalam Tabungan Simpedesnya, oleh Dwi Norman Putranto dengan menggunakan Master ID dan Login Admin Sistem info banker pada Bank DKI yang dimilikinya telah melakukan transaksi fiktif / pemindahbukuan fiktif ke rekening Tabungan Simpedes atas nama terdakwa sejumlah yang akan ditarik berdasarkan slip-slip penarikan oleh Terdakwa dan pada sorenya Terdakwa menyetor sebanyak uang penggantinya langsung kepada saksi Dwi Norman Putranto dengan nilai di bawah dari jumlah penarikan yang didapat oleh Terdakwa, beberapa jumlah yang disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Dwi Norman Putranto tidak jelas, karena masing-masing tidak melakukan pencatatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Dwi Norman Putranto tidak jelas, karena masing-masing tidak melakukan pencatatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Dwi Norman Putranto dan Terdakwa secara terus menerus sampai 18 kali

Hal. 57 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan dengan jumlah keseluruhan Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah)”;

“Menimbang, bahwa tanpa ada kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Dwi Norman Putranto tidak mungkin Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih penarikan yang telah dicairkan dengan setoran yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Dwi Norman Putranto, Terdakwa patut dapat menduga bahwa uang untuk menutup penarikan yang dicairkan tersebut berasal dari uang Bank DKI karena saksi Dwi Norman Putranto adalah pegawai Bank DKI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat memperkaya Terdakwa dan saksi Dwi Norman Putranto”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah salah dan keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi langsung menyimpulkan tanpa memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi Yenita Elza, Joko Nulardi, Nur Faizah, Dwi Norman Putranto dan saksi ahli Drs. Sotarduga Hutabarat, yaitu fakta hukum mengenai : penggunaan User ID Master dengan Password Master, pemalsuan tanda tangan Pemohon Kasasi oleh Dwi Norman Puranto, tidak adanya pengawasan baik dari Yenita Elza (selaku pimpinan capem), dari Devisi Audit dan Kantor Pusat Bank DKI, pertentangan keterangan Saksi Nur Faizah yang menyatakan kerja dibagian teler tapi tidak mengetahui adanya transaksi pemindahan dana RAK yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto, kemudian menyatakan mengetahui Pemohon Kasasi yang mengambil dana tersebut padahal banyak transaksinya dilakukan pada sore hari (jam kas sudah tutup) serta bukti-bukti slip tarikan yang tidak ada nomor rekening dan tanda tangan dipalsu namun bisa menarik tunai, tidak ada validasi dari Bank atas slip pengambilan tunai tersebut namun dianggap sah dan dapat menarik tunai, hal-hal tersebut sama sekali tidak pernah dipertimbangan oleh Majelis Hakim sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak



menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 44 alinea ketiga, yang berbunyi sebagai berikut :
5. “Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah ditetapkan batas pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) harus menerapkan ketentuan tersebut tanpa kecuali, meskipun dipandang dari rasa keadilan Terdakwa dan masyarakat khususnya pedagang kecil adalah tidak adil ancaman pidana yang cukup berat tersebut” ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak mencerminkan rasa keadilan karena Majelis Hakim sendiri dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa hukuman 4 (empat) tahun tersebut sebenarnya tidak adil bagi Pemohon Kasasi selaku Ibu Rumah Tangga yang hanya membantu suaminya dagang di kaki lima (pinggir jalan), namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tetap memberikan hukum selama 4 (empat) tahun, sehingga jelas jelas putusan tersebut adalah bertentangan dengan rasa keadilan, dan tujuan penegakan hukum yang seharusnya memberikan rasa adil bagi masyarakat para pencari keadilan, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 45 alinea kedua, yaitu : “Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terdakwa cukup berasalan untuk tetap berada dalam tahanan kota” adalah suatu pendapat yang tepat dan benar, serta beralasan menurut hukum dan memiliki rasa keadilan sepanjang apabila Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan kasasi ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaakan oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut, namun apabila Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi dengan menemukan adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum dan cara mengadili sebagaimana diuraikan Pemohon Kasasi di atas, maka pertimbangan hukum tersebut juga menjadi tidak relevan diterapkan dalam perkara *a quo*, dan

Hal. 59 dari 52 hal. Put. No. 427 K/Pid.Sus/2012





demikian hukum Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala tuntutan Primair maupun Subsidair ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori angka I, II butir 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 4, 5 dan butir 6 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pemohon Kasasi bahwa pengambilan uang dari Bank DKI Capem Tebet Barat sampai 18 kali bukan dilakukan oleh Terdakwa, tetapi oleh orang lain, yaitu Dwi Norman Putranto, tidak dapat dibenarkan, karena sesuai penjelasan saksi-saksi Joko Nuraldi dan Nur Faizal bahwa Terdakwa datang sendiri dalam mencairkan dana-dana tersebut;
2. Bahwa pencairan tabungan oleh orang lain harus dengan Surat Kuasa dari Pemilik Rekening yang dilengkapi dengan tanda / KTP / Identitas lainnya dari penerima kuasa / yang mencairkan dana / tabungan tersebut, karena pencairan dengan Surat Kuasa memerlukan proses yang lebih cermat daripada pencairan oleh orang lain. Dalam perkara *in casu* ternyata pencairan dengan surat kuasa tersebut tidak pernah dilakukan untuk tabungan atas nama Terdakwa;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, lagi pula alasan / keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan / alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) butir a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / NOVALINE binti H. EDI KASIM** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 November 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Ketua,  
ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,

M.M.  
Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.  
ttd./ M. S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

## Untuk salinan

Hal. 61 dari 52 hal. Put. No. 427 K /Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**  
**NIP.195904301985121001**